



.P U T U S A N
NOMOR 115 /PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Diana Maria Sidabutar, Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, Agama Kristen, Alamat Jalan Garuda 2 RT.001 RW 009 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Dalam hal ini **Pembanding** memberikan kuasa kepada Karmailis, S.H.- David Effendy, S.H., M.H.- masing-masing Advokat yang berkantor di *Law Office KARMAILIS & PARTNER Advocate & Legal Consultant* Jalan Tuanku Tambusai No. 500 Pekanbaru, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2015 Nomor 1002/K-PN/X/2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2015;

M E L A W A N :

Viktor Silalahi,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Garuda 2 RT 001 RW 009 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru – Riau; Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Dalam hal ini **Terbanding** memberikan kuasa kepada Rudy P.Tampubolon, S.H., Pengacara dari Kantor Konsultan Hukum “RUDY P.TAMPUBOLON, S.H. & REKAN “ berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nuri No. 27, Sukajadi Pekanbaru, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 Nomor 95.III.2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240./Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 9 Maret 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2014 dibawah Nomor Register 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami yang sah dari Tergugat yang telah menikah dan diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I) Resort Pekanbaru berdasarkan **Akta Pernikahan No.08/AK/PKBR/VIII/2010** tertanggal 08 September 2010 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil tertanggal 8 September 2010 berdasarkan kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 1-471-KW-19092011-0010**; (Bukti P-1);
2. Bahwa sejak awal pernikahan berlangsung, Penggugat jatuh sakit yang cukup serius dan harus dirawat dirumah sakit Santa Maria Pekanbaru, dan harus dirujuk lagi kerumah sakit Malaysia di Malaka. Dimana sakit

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diderita Penggugat adanya syaraf yang terjepit dan harus mendapatkan perawatan secara intensif sebelum dilakukannya operasi. Selain itu Penggugat juga sudah menginjak usia yang telah uzur, dengan kondisi kesehatan yang sangat lemah.

3. Bahwa akibat penyakit yang diderita penggugat yang cukup serius, dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Tergugat.
4. Bahwa Tergugat dikarenakan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan juga mengikuti Pendidikan Perkuliahan di Kota Pekanbaru. Sehingga waktu Tergugat lebih banyak di luar rumah dan perhatian Tergugat kepada Penggugat tidak sepenuhnya lagi seperti yang diharapkan Penggugat.
5. Bahwa dalam keadaan sakit yang diderita Penggugat, Tergugat yang lebih banyak kegiatan diluar rumah, sehingga untuk memperhatikan Penggugat yang dalam keadaan kondisi sakit, rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai akhir tahun 2011.
6. Bahwa awal tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat lebih banyak menggunakan waktunya diluar rumah dan Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Dikarenakan sakit yang diderita Penggugat, sehingga Penggugat merasakan kesepian dan kesendirian yang mana Penggugat rasakan seperti hidup tanpa pendamping.
7. Bahwa dikarenakan kurangnya perhatian dari Tergugat, Penggugat memilih tinggal dikebun bersama anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya.
8. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk mengajak tinggal bersama-sama dikebun, akan tetapi Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat untuk tinggal dikebun.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Pengugat, tergugat pergi ke kota Batam dan selanjutnya ke Singapura tanpa tujuan dan alasan yang jelas. Sementara Penggugat merasa ada yang disembunyikan oleh Tergugat. Bersama siapa Tergugat pergi dan tujuan apa Tergugat kesana, itu sama sekali Penggugat tdk mengetahui.
10. Bahwa Tergugat juga pernah pergi ke Kota Bandung dengan tujuan yang tidak jelas dan maksud apa pergi kesana serta dengan siapa perginya ke Kota Bandung, semuanya itu seperti ada yang ditutupi dari Tergugat.
11. Bahwa dari Tergugat yang tidak ada keterbukaan kepada Pengugat, dimana Penggugat sedang mengalami sakit yang berkepanjangan,



membuat Penggugat semakin lemah kesehatannya dan merasakan perkawinan yang dijalani Penggugat seperti tidak bisa untuk dipertahankan, karena Penggugat tidak merasa bahagia.

12. Bahwa pertengahan tahun 2014, Tergugat berkeinginan memakai dana di Bank Riau. Dimana peminjaman uang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat. Mengenai hal peminjaman uang di Bank Riau tersebut dipertanyakan Penggugat, untuk keperluan apa peminjaman uang tersebut, tetapi Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat. Yang mana Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tidak didaftarkan sebagai Suami yang sah di Pegawai Negeri Sipil.
13. Bahwa Penggugat tidak menyetujui hal peminjaman dana Di Bank Riau tersebut, sehingga Tergugat merasa sangat kesal dan melontarkan kata-kata kepada Penggugat yang berkeinginan untuk bercerai dari Penggugat.
14. Bahwa Penggugat yang sebagai Kepala Rumah Tangga merasa tidak dihargai oleh Tergugat, dan Tergugat berbuat semauanya kepada Penggugat, dan yang lebih parah lagi Penggugat pernah membuka Handphone Blackberry dan laptop Tergugat. Penggugat membuka Facebook dan Laptop Tergugat tersebut. Didalamnya berisikan gambar porno dan kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikemukakan kepada Tergugat. Yang mana status Tergugat adalah sebagai istri yang sah dari Penggugat.
15. Bahwa perbuatan Tergugat sudah diluar batas kewajaran dan tidak mau patuh dan taat kepada Penggugat selaku suami yang sah dari Tergugat. Sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.
16. Bahwa penggugat yang tidak lagi serumah dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih tinggal sendiri dikebun. Tanpa diperhatikan oleh Tergugat bagaimana kesehatan Penggugat dan itu pun Penggugat menemui Tergugat di Kota Pekanbaru hanya sekali dalam satu bulan, Tergugat tidak pernah menanyakan kesehatan Penggugat, yang ada dipikiran Tergugat hanyalah uang semata-mata.
17. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan tidak lagi satu sama lain saling menghargai yang membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I) Resort Pekanbaru berdasarkan Akta Pernikahan No. 08/AK/PKBR/VII/2010 tertanggal 8 September 2010 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil tertanggal 8 September 2010 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1-471-KW-19092011-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memberikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan satu berkas salinan Putusan Cerai antara Penggugat dan Tergugat kepad kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan Akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 9 Maret 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I) Resort Pekanbaru berdasarkan Akta Pernikahan No. 08/AK/PKBR/VII/2010 tertanggal 8 September 2010 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil tertanggal 8 September 2010 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1-471-KW-19092011-0010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan satu berkas salinan Putusan Cerai antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan Akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240./Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 9 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pihak kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 17 Maret 2015;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara (*Inzage*) Nomor 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2015, pada pokoknya menerima isi amar putusan nomor satu sampai dengan nomor tiga, tapi keberatan dengan amar putusan nomor empat yang menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 429.000.- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)*" dengan didasari alasan yang pada pokoknya sudah sepatutnya dan sangat adil apabila biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat, oleh karena perceraian ini merupakan keinginan dari pihak Termohon Banding semula Penggugat, dan Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 9 Maret 2015 dalam perkara perdata No 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr dan dengan mengadili sendiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2015 pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding, Kontra Memori Banding secara cermat berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Pbr tanggal 9 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan eksepsi dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena kepada siapa biaya perkara harus dibebankan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 181 HIR/192 ayat (1) RBg “ *Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam keputusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara* “ dan oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam perkara *aquo* yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Pembanding semula Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 9 Maret 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada pihak Pembanding semula Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 240/Pdt.G/2014/PN.Pbr , tanggal 9 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 – (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 8 September 2015, oleh kami : **Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.**- selaku Ketua Majelis dengan **H. Erwan Munawar, S.H., M.H.**, dan **Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Sinta Herawati, S.H.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Sinta Herawati, SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 115/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)